



P U T U S A N

Nomor \*/Pid.Sus-Anak/20\*\*/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Terdakwa ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 12 Februari 2003 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Katur RT. 19 RW. 05 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum beralamat di LABH AL BANNA Lamongan Pos Hukum Bojonegoro Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan No. 2/ Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bjn tanggal 16 Januari 2019 ;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa berupa pidana Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Bojonegoro di Dander selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah pisau jenis karimbit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna gold dengan kartu terpasang 081259292648 dan 0895359103495 dikembalikan kepada TERDAKWA;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan terhadap Anak sungguh sangat berat sekali, karena selama dipersidangan Anak telah mengakui perbuatannya, mereka telah menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk tetap melanjutkan pendidikannya apalagi Anak merupakan anak yang memiliki prestasi dalam pendidikannya, oleh karena Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya karenanya mohon agar dijatuhi putusan pidana yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di alun-alun Kota Bojonegoro atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*



*senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 WIB Anak TERDAKWA keluar dari pondok pesantren IYHA'USSUNAH hendak pergi ke kota Tuban untuk mencari tempat magang, ketika di pintu keluar pondok Anak bertemu dengan TORY dan ditanya hendak pergi kemana. Ketika Anak menyampaikan bahwa dirinya hendak pergi ke Tuban, kemudian TORY memberi Anak sebuah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya untuk jaga-jaga di jalan lalu Anak menerimanya dan memasukkannya ke dalam tas hitam miliknya untuk menjaga dirinya di perjalanan nantinya ;

Adapun Anak kemudian mengurungkan niatnya pergi ke Tuban dan nongkrong di alun-alun kota Bojonegoro. Sekitar jam 21.00 WIB ada petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan didapatkan sebuah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya berada di dalam tas miliknya ;

Perbuatan ia Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivaldo Aditya Ramadhinta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Alun-alun Bojonegoro saksi bersama dengan rekan Bripda Agung Dwi Nugroho telah melakukan patroli di area tersebut kemudian saksi melihat ada gerombolan anak-anak nongkrong pada saat itu memang sedang dilakukan operasi terhadap pengunjung untuk mencegah ada nya orang – orang yang membawa narkotika maupun senjata tajam, pada saat itu dilakukan pengeledahan sekira pukul 21.50 WIB terhadap anak Khoirul Huda yang saat itu sedang duduk-duduk bersama temannya di tempat tersebut, ditemukan dalam tas anak sebuah senjata pisau kerambit lengkap dengan serung warna hitam kombinasi hijau ;
  - Bahwa diakui oleh anak senjata tersebut merupakan milik temannya yang bernama Tory ;



- Bahwa anak diberikan oleh saksi Tory dengan maksud untuk berjaga-jaga di jalan karena anak hendak pergi Tuban dan ternyata hanya nongkrong saja di Alun-alun ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengamanan terhadap anak ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna gold barang tersebut disita oleh pihak Kepolisian karena ditakutkan adanya maksud dan tujuan lain dari anak dengan membawa senjata tajam tersebut dari rekapan percakapan di handphone sehingga handphone turut disita oleh petugas ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi anak untuk membawa senjata tajam jenis Karambit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Tory Fadhlurrahman Bin Marjito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertemu dengan Anak Khoirul Huda yang sedang membawa tas warna hitam dan informasinya mau ke Tuban untuk magang, pada saat yang bersamaan itu Anak Saksi berkata hendak meminjamkan senjata Karambit berbentuk lengkung lengkap dengan sarungnya untuk dibuat berjaga-jaga di jalan, terhadap tawaran tersebut Anak Khoirul Huda menyetujuinya kemudian Anak Saksi mengambil senjata karambit tersebut dari dalam kamarnya ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi memasukan senjata tersebut ke dalam tas milik Anak Khoirul Huda, setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak Khoirul Huda diamankan oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam berupa Karambit yang Anak Saksi pinjamkan tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan senjata tersebut pada saat Anak Saksi berusia Sekolah Dasar saat itu ada pertunjukan orkes di toilet SDN Sendang I seniori Anak Saksi mengetahui ada senjata Karambit yang tertinggal tersebut didalam toilet kemudian Anak Saksi mengambilnya ;
- Bahwa maksud dari Anak Saksi hanya untuk meminjamkan alat tersebut kepada Anak Khoirul Huda untuk berjaga-jaga sebab pada saat itu Anak Khoirul Huda berangkat dengan membawa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak pernah membawa keluar senjata tersebut, Anak Saksi hanya menyimpannya saja di lemari ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Agung Dwi Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ivaldo melakukan razia dan berpatroli di area alun-alun bojonegoro sekitar pukul 21.50 didapatkan anak Khoirul Huda sedang membawa tas hitam didapatkan didalamnya 1 (satu) buah pisau Karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau serta 1 (satu) buah HP ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut anak langsung dilakukan pemeriksaan, diketahui senjata penikam jenis Karambit tersebut bukan milik dari Anak melainkan milik dari Anak Saksi Tory Fadhlurrahman Bin Marjito;
- Bahwa pada saat Anak Khoirul Huda diamankan sedang duduk – duduk bersama dengan kumpulan club motor Yamaha Vixion, karena pada saat itu memang dilakukan operasi untuk menghindari terjadinya kegiatan tawuran dan perkelahian sehingga dilakukan pengamanan terhadap Senjata tajam, oleh karenanya masing-masing pengunjung digeledah dan diperiksa ternyata diketahui pada diri Anak Khoirul Huda ditemukan senjata tajam jenis Karambit tersebut ;
- Bahwa senjata yang ada tersebut diketahui tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak Khoirul Huda maupun perbuatan yang dilakukannya pada saat itu karena pada saat diamankan Anak Khoirul Huda hanya duduk – duduk nongkrong dan kedudukan Anak yang masih pelajar tidak memerlukan adanya senjata Karambit tersebut.

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Alun-alun kota Bojonegoro Anak Khoirul Huda kedatangan sedang membawa senjata tajam jenis Karambit oleh karenanya diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB Anak keluar dari pondok pesantren

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



lyha'Ussunah dengan tujuan hendak pergi ke Tuban untuk magang, ketika hendak keluar pondok Anak Khoirul Huda ditawarkan oleh Anak Saksi Tory untuk membawa senjata tajam jenis Karambit lengkap dengan sarungnya untuk berjaga-jaga, kemudian atas penawaran tersebut Anak Khoirul Huda menyetujuinya, lalu Anak Saksi Tory memasukan senjata tajam jenis Karambit tersebut kedalam tas hitam yang dibawa oleh Anak Khoirul Huda ;

- Bahwa setelah itu Anak Khoirul Huda pergi kerumah temannya yang ada di balen setelah itu Anak Khoirul Huda pergi ke Alun-alun untuk nongkrong menghabiskan malam bersama clup sepeda motor vixion ;
- Bahwa pada waktu Anak Khoirul Huda sedang nongkrong datanglah petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan disepertaran alun – alun Bojonegoro terhadap anak – anak yang nongkrong, selanjutnya tas yang Anak bawa diperiksa dan ditemukan didalamnya sebilah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam, kominasi hijau selanjutnya Anak diamankan oleh Petugas ;
- Bahwa pisau karambit tersebut dimaksudkan Anak dibawa untuk jaga-jaga dijalan karena kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor Yamaha Vixion yang harganya cukup mahal apalagi sebelumnya sudah ada begal motor dijalan yang hendak dilalui oleh Anak, karena takut terjadi apa-apa akhirnya Anak membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna gold ;

Menimbang, bahwa Anak melalui Panasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak selaku orang tua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mohon agar Anak Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya terutama dari segi pendidikan dan pergaulannya untuk menjadi anak yang lebih baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB berada di Alun-alun Kota Bojonegoro Anak diamankan oleh petugas Kepolisian yang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap para pengunjung di Alun-alun Bojonegoro, didapatkan pada Anak dalam tas yang dibawanya ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik dari Anak saksi Tory teman dari Anak Khoirul Huda yang dipinjamkan kepada Anak untuk jaga-jaga selama dalam perjalanan ke Tuban karena pada saat itu Anak Khoirul Huda hendak pergi ke Tuban untuk magang akan tetapi karena sudah ditinggal berangkat oleh teman-temannya akhirnya Anak duduk – duduk di Alun-alun Bojonegoro ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna gold ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai pelaku dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anak yang bernama Terdakwa lahir di Bojonegoro tanggal 12 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-08022013-0001 tertanggal 8 Februari 2013 (terlampir dalam berkas perkara) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Anak ;

Ad. 2 : Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Agung Dwi Nugroho, saksi Ivaldo Aditya Ramadhinta, dan Anak Saksi Tory Fadlhurrahman diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Alun-alun kota Bojonegoro Anak Khoiril Huda kedatangan sedang membawa senjata tajam jenis Karambit oleh karenanya diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan patroli, kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB Anak Khoiril Huda keluar dari pondok pesantren Iyha'Ussunah dengan tujuan hendak pergi ke Tuban untuk magang, ketika hendak keluar pondok Anak Khoiril Huda ditawarkan oleh Anak Saksi Tory Fadlhurrahman untuk membawa senjata tajam jenis Karambit lengkap dengan sarungnya untuk berjaga-jaga, kemudian atas penawaran tersebut Anak Khoiril Huda menyetujuinya, lalu Anak Saksi Tory Fadlhurrahman memasukan senjata tajam jenis Karambit tersebut kedalam tas hitam yang dibawa oleh Anak Khoiril Huda, setelah itu Anak Khoiril Huda pergi

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah temannya yang ada di balen kemudian Anak Khoirul Huda pergi ke Alun-alun untuk nongkrong menghabiskan malam bersama clup sepeda motor Yamaha Vixion ;

Menimbang, bahwa pada waktu Anak Khoirul Huda sedang nongkrong datanglah petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan diseputaran alun – alun Bojonegoro terhadap anak – anak yang nongkrong, selanjutnya tas yang Anak bawa diperiksa oleh petugas dan ditemukan didalamnya sebilah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam, kombinasi hijau selanjutnya Anak diamankan oleh Petugas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Khoirul Huda dan keterangan Anak Saksi Tory Fadlhurrahman pisau karambit tersebut dibawa oleh Anak Khoirul Huda dengan maksud untuk jaga-jaga dijalan karena kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor Yamaha Vixion yang harganya cukup mahal apalagi sebelumnya sudah ada kejadian begal motor dijalan yang hendak dilalui oleh Anak Pelaku, karena hal tersebut takut terjadi apa-apa akhirnya Anak membawa senjata tajam jenis Karambit tersebut

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro No. BKA/118/IX/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang menerangkan faktor utama penyebab Anak Khoirul Huda melakukan perbuatan pidana tersebut membawa senjata tajam jenis Karambit karena hanya bermaksud untuk jaga diri apabila sewaktu-waktu ada ancaman begal dijalan, karena kurangnya pengetahuan secara hukum tidak diperbolehkannya membawa senjata tajam untuk keperluan jaga diri dan karena pengaruh temannya yang menyuruh membawa senjata tajam sekaligus meminjami senjata tersebut membuat Anak Khoirul Huda melakukan perbuatan pidana itu, karena dalam kehidupannya Anak Khoirul Huda merupakan anak yang penurut dan jarang membuat masalah apalagi saat ini Anak Khoirul Huda masih menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Bojonegoro dan sekaligus mengikuti pendidikan agama di Pondok Pesantren Ihya ‘ Ussunnah Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat senjata jenis karambit tersebut meskipun bukan milik dari Anak Khoirul Huda akan tetapi pada saat ditemukan oleh petugas senjata tajam tersebut berada dalam penguasaan Anak Khoirul Huda, penguasaan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak Khoirul Huda pada saat itu yang merupakan pelajar, sehingga menurut hukum tidak ada kewenangan atau pun hak dari Anak Khoirul Huda

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



untuk menguasai dan membawa senjata tajam tersebut, oleh karenanya dari fakta tersebut diketahui bila Anak Khoirul Huda telah menguasai dan membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Pasal yang terbukti atas diri Anak dan berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II Bojonegoro No. BKA/118/IX/2018 tanggal 3 Oktober 2018 berdasarkan hasil analisa serta kesimpulan pemeriksaan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Bapas Bojonegoro maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah demi kepentingan terbaik anak kiranya anak dapat dijatuhi dengan putusan Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan :

- a. Klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- b. Kondisi orang tua dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak ;
- c. Agar klien dapat berjalan kegiatan sekolah dengan tenang ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan telah menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak dengan memperhatikan hal – hal yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana dan kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana pokok yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan pidana yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada didalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau merupakan alat bagi Anak dalam melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna gold, selama dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Anak Khoirul Huda oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Khoirul Huda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut berpotensi meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih aktif menempuh pendidikan ;
- Anak masih tergolong anak-anak sehingga masih dapat dibina untuk menjadi anak yang baik ;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak kearah yang lebih baik ;
- Anak telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja tanpa hak menguasai, dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak yang bernama Terdakwa berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pusat Latihan Kerja (BPLK) Dander Kabupaten Bojonegoro selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau jenis karambit lengkap dengan sarungnya warna hitam kombinasi hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna gold dikembalikan kepada Anak M. Khoirul Huda ;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Lyna Primasari D, ST, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H

Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum